

## Penguatan Lembaga Perlindungan HAM Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua

Lutfi Hardiyanto<sup>1\*</sup>, Saryono<sup>2</sup>

<sup>12</sup>STKIP Kusuma Negara, Indonesia

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai isu-isu atau permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan peranan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan beberapa poin-poin solusi yang dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Papua, seperti rencana pembangunan Papua berkelanjutan, perlindungan hukum bagi aktivis HAM Papua, membentuk tim pengawas HAM secara khusus, menggalakkan isu-isu pelanggaran HAM Papua melalui pers mahasiswa, mengadakan kampanye sosial dan solusi lainnya. Penulis juga memberikan data-data realistik dari beberapa sumber yang terpercaya sebagai studi pustaka yang dapat mendukung argumentasi dan pelaksanaan solusi-solusi yang penulis berikan. Isu Papua Merdeka muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap diskriminatif masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini demi terwujudnya keadilan dengan menegakan hukum sesuai dengan filosofis yang terdapat dalam filsafat hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan peningkatan lembaga HAM, kebijakan mengenai HAM dan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta baik masyarakat maupun pemerintah lebih peduli lagi dengan isu-isu mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM.

### **Kata kunci:**

Diskriminasi,  
Hak asasi manusia,  
Papua merdeka.

### **Histori:**

Dikirim: 7 Maret 2023  
Direvisi: 16 Maret 2023  
Diterima: 16 Maret 2023  
Online: 22 Maret 2023

©2023 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Identitas Artikel:**

Hardiyanto-1, Lutfi and Hardiyanto-1., & Saryono-2, Saryono and Saryono-2. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan HAM Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454-461.

<sup>1\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [lutfi\\_h@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:lutfi_h@stkipkusumanegara.ac.id)

## PENDAHULUAN

Isu Papua Merdeka adalah isu yang sering kali terdengar. Isu ini tidak hanya terdengar di Indonesia, bahkan pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada beberapa negara yang selalu menyinggung isu ini. Papua Merdeka, artinya Papua bukan lagi Indonesia, melainkan sebuah negara yang menjalankan pemerintahannya sendiri dan tentunya tanpa campur tangan negara lain, termasuk Indonesia. Adanya organisasi yang mendukung Papua Merdeka, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat isu ini semakin sering terdengar. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang sudah berdiri sejak 1965. Organisasi ini terdiri dari sekelompok orang yang berada di Papua atau di Papua Barat yang mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. (TirtoSudarmo, R. 2022).

Kelompok separatis ini bahkan mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Mereka menganggap bahwa tanggal tersebut adalah hari kemerdekaan Papua. Dan sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka kerap melancarkan serangan ke beberapa kota di Papua dan tidak jarang para anggota TNI, Polri, dan masyarakat sekitar harus tewas di tangan para anggota OPM ini. Isu Papua Merdeka ini hadir dikarenakan beberapa alasan, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. (Mangku, D. G. S. 2022).

Diskriminasi merupakan salah satu topik yang cukup sering ditemukan, baik itu di berita yang ada di tv, koran, hingga di media sosial sekalipun. Di Indonesia, terkait adanya tindak diskriminasi ini telah diatur perundang-undangan yang menjamin perlindungan untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif sebagai hak konstitusional. Namun masih sering ditemukan terjadinya tindakan diskriminasi, baik itu berupa tindakan verbal maupun non-verbal (Risdianto, D.2017). Di Indonesia sendiri yang merupakan sebuah negara majemuk dengan keberagaman suku, agama, ras yang ada justru semakin membuat potensi terjadinya tindakan diskriminasi lebih mungkin terjadi apabila di lingkungan masyarakat tidak disertai adanya rasa saling bertoleransi dan juga kesadaran bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang satu dengan Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Contoh diskriminasi rasial yang dapat ditemukan di Indonesia, misalnya diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua. Diskriminasi terhadap orang Papua ini kerap terjadi baik terhadap orang Papua yang berada di luar Papua, maupun terhadap orang Papua yang berada di wilayah mereka sendiri yang tidak jarang juga justru pelakunya adalah seorang aparat yang berwenang. Ciri fisik yang dimiliki orang Indonesia yang berada di Pulau Papua dapat dikatakan cukup berbeda apabila dibandingkan dengan ciri fisik orang Indonesia yang tinggal di pulau lainnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, perbedaan inilah yang seringkali dijadikan alasan oleh para pelaku tindakan diskriminasi ini untuk melakukan diskriminasi rasial terhadap orang Papua. Ada beberapa contoh tindak diskriminasi yang sempat dialami oleh orang Papua, yaitu tindakan rasisme yang dialami oleh sekelompok mahasiswa di Surabaya, kasus Oby Kogoya, dan kasus-kasus lainnya. Selain contoh-contoh diatas, masih banyak

tindakan diskriminasi yang kerap kali dialami oleh orang Papua seperti misalnya sering dilabeli bagian dari OPM (Organisasi Papua Merdeka), separatis, pemabuk, perusuh, tukang onar, dan lain sebagainya yang dimana mereka hidup seperti mop Papua yang perlu ditertawakan oleh orang lain, sampai orang yang melabeli mereka lupa, bahwa mop Papua adalah cara orang Papua menertawakan kekerasan yang mereka alami.

Selain dikarenakan diskriminasi, pembangunan di Indonesia bagian timur tidak secepat di barat. Sehingga masyarakat di Papua sering mengadu ke pemerintah pusat tentang situasi ini. Dibandingkan Indonesia bagian barat, bagian timur Indonesia, yaitu Papua masih sangat jauh tertinggal, mulai dari ketersediaan infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, dan lainnya. Karena hal inilah, kawasan Papua tidak diminati oleh investor. Minimnya perhatian pemerintah pusat, media, dan masyarakat Indonesia tentang Papua dan terkhusus tentang pendidikan membuat anak-anak bangsa di Papua sulit untuk meningkatkan kualitas hidup, jangankan untuk meningkatkan kualitas hidup, bercita-cita saja mereka tidak boleh.

Tidak seperti di Indonesia bagian barat yang memiliki akses listrik yang selalu ada, di Papua pemadaman listrik masih sering dijumpai. Selain masalah tersebut, masih ada permasalahan penting yang seharusnya menjadi perhatian untuk semua masyarakat Indonesia, yaitu terkait dengan PT. Freeport yang ada di Papua. Sejak tahun 1967 hingga saat ini, PT. Freeport menikmati hasil alam yang ada di bumi Cendrawasih di Papua. Perusahaan Amerika Serikat ini terus menerus menambang emas, perak, dan tembaga. Setelah mereka mengambil kebutuhan mereka yang ada di Papua, mereka hanya memberikan sebagian kecil dana untuk Papua yang seharusnya Papua lebih banyak menerima karena itu adalah daerah mereka. (Rijanta. 2018).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, di dalam undang-undang menjamin perlindungan bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 28I, ayat (2) UUD 1945, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun dengan adanya undang-undang ini, masih banyak terjadi perilaku diskriminatif di Indonesia yang cukup sering terjadi, khususnya diskriminasi rasial dan agama sering kali terjadi terhadap kelompok minoritas. Terjadinya kembali berulang kali kasus diskriminasi yang diterima oleh orang Papua khususnya, dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan yang ada apalagi di negara Indonesia yang masyarakatnya majemuk, selain itu juga karena lemahnya penegakan hukum yang memberi keadilan bagi korban akibat dari kurangnya kebijakan serta peranan Lembaga HAM yang ada.

Di Papua sendiri khususnya untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi, berulang kali diakibatkan oleh konflik yang melibatkan antara TNI/POLRI, KKB, maupun masyarakat sipil menjadi konflik yang tidak ada habisnya. Komisioner Komnas HAM Amir Al Rahab menyatakan sejak pelaksanaan hak otonomi khusus di Papua, terus menerus terjadi kekerasan yang memakan banyak korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat, sehingga Komnas HAM mengusulkan adanya revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua agar penegakan HAM dan keadilan dapat tercapai. Dimana sesuai amanat dari undang-undang Otonomi Khusus Papua terkait amanat pembentukan Pengadilan HAM di Papua yang

sesuai dengan Pasal 45 UU Otonomi Khusus Papua, yang hingga saat ini masih belum terlaksana dikarenakan pada Undang-undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 diamanatkan bahwa Pengadilan HAM hanya bisa didirikan di empat kota saja yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Alhasil amanat dari kedua undang-undang ini bertentangan satu sama lain. Perintah pembukaan kantor perwakilan Komnas HAM juga belum dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan Kantor Perwakilan Komnas HAM saat ini hanya baru didirikan di provinsi Papua saja dan untuk di Provinsi Papua Barat belum ada, sehingga revisi UU Otonomi Khusus ini dirasa diperlukan agar Komnas HAM dapat bekerja dengan lebih efektif di dalam menangani kasus HAM khususnya di setiap provinsi yang ada di Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yudiris normatif dengan studi pustaka (Supriyono & Irawan, 2022). Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang sedang diteliti, informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik lainnya (Samhis Setiawan, 2023).

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif (Fai, 2022). Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian (Syafnidawaty, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengatasi dan Mencegah Diskriminasi Orang Papua**

Diskriminasi merupakan sikap yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memberi perbedaan kepada golongan-golongan dengan melihat kepentingan tertentu secara sengaja seringkali perbedaan tersebut didasarkan atas SARA atau yang lebih dikenal dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Hingga sekarang masih bisa ditemui diskriminasi di Indonesia khususnya di Papua yang dapat digolongkan dengan diskriminasi ras dikarenakan perbedaan ras yang sangat terlihat. Untuk mencegah dan mengatasi masalah terkait diskriminasi ras kepada orang Papua diperlukan kerjasama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menghormati dan menghargai adanya perbedaan ras dengan membuat hubungan baik atau komunikasi yang baik dengan orang yang berbeda ras, menumbuhkan semangat jiwa nasionalisme, membiasakan diri untuk tidak mengejek, menghina, dan membenci yang didasarkan karena adanya perbedaan, dan juga membiasakan diri untuk menilai seseorang dari penampilannya khususnya penampilan fisik. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah diskriminasi ras dengan menciptakan UU Nomor 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

**Rencana Solusi Tentang Upaya Pembangunan Papua Secara Berkelanjutan**

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia khususnya di daerah Papua yang dikenal sebagai daerah yang tertinggal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah mengenai pembangunan berkelanjutan di Papua yaitu dengan menciptakan Inpres No. 9/2020 untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat dengan membuat visi pembangunan di tahun 2100 Pemerintah Daerah Papua dapat menjadi saat yang tepat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah timur Indonesia.

Untuk melakukan pembangunan daerah yang tertinggal dibutuhkan banyak hal, diantaranya komitmen bersama dengan membuat tata kelola pemerintahan yang sesuai untuk kemajuan daerah dan bagaimana menciptakan tata kelola pembangunan yang sekiranya dapat menyatukan antar program-program yang telah diciptakan oleh lembaga non pemerintah dengan program pembangunan yang diciptakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota hingga desa yang di pedalaman dengan membentuk visi pembangunan yang dapat memberi kesejahteraan untuk semua. Dalam hal ini, Visi pembangunan 2100 yang mengutamakan pembangunan yang mempunyai wawasan lingkungan dan rendah emisi, dan juga melakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal sebagai modal untuk merealisasikan visi pembangunan 2100. Selain itu, pemerintah juga perlahan membangun fasilitas yang dapat mendukung kemajuan untuk daerah papua seperti jembatan, pelabuhan, jalan trans-papua, dan juga pembenahan jalan di daerah kecil di Papua.

**Menanggulangi Tindak Kekerasan di Papua**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginfokan bahwa sekitar 1.182 kasus kekerasan yang terdapat di Papua dilakukan TNI/Polri dan OPM/KKB dalam rentang waktu 2020-2021. Kemudian, sekitar 41,31 persen dari tindak kekerasan itu sangat erat hubungannya dengan yang dilakukan oleh anggota Polri. Menurut informasi yang diberikan oleh Komnas HAM, banyak bentuk kekerasan yang terjadi pada warga asli di Papua sebagai contoh penganiayaan dengan senjata tajam, penembakan, kontak senjata, perusakan bangunan dan fasilitas umum, dan juga pembakaran. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah memberikan perintah kepada institusi keamanan negara yaitu TNI/Polri untuk melakukan perbaikan sistem pengawasan khususnya di unit reserse kriminal dan melakukan perawatan tahanan dengan memastikan tindak kriminalitas kepada masyarakat lokal tak kembali terulang. Dan juga, beberapa aktivis HAM menyuruh pemerintah Indonesia untuk melakukan penindak lanjutan dari permintaan pelapor khusus memperjuangkan HAM PBB untuk membuka akses bantuan kemanusiaan, dan membentuk tim yang dapat menyelidiki kasus terkait kekerasan yang ada di Papua.

**Kebijakan Perlindungan HAM Yang Diperlukan**

Solusi dalam rangka melindungi masyarakat Papua dari perampasan HAM yaitu diperlukan kebijakan perlindungan HAM yang dapat melindungi. Kebijakan yang dapat menjadi salah satu solusinya adalah membuat kebijakan mengenai perlindungan aktivis-aktivis HAM Papua. Hal ini dikarenakan aktivis HAM

merupakan pilar utama dan obor-obor yang kritis menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua. Namun, banyak aktivis-aktivis HAM Papua yang ditangkap karena dianggap menghasut, bahkan diancam. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat memberikan ruang bagi aktivis-aktivis HAM untuk dapat menyuarakan pendapatnya. Pemerintah diharapkan juga untuk tidak memberikan ancaman-ancaman dan mempersempit ruang gerak aktivis-aktivis HAM Papua.

Selain itu, penguatan dan penegasan kembali aturan-aturan mengenai HAM di Papua diperlukan. Misalnya dengan menegaskan kembali, dengan membuat aturan-aturan detail mengenai hak-hak narapidana orang Papua, hal ini karena kebanyakan narapidana Papua diperlakukan tidak adil dan sering kali disiksa. Maka perlu dibuat aturan yang mengatur dengan jelas mengenai hak-hak narapidana, maupun apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh sipir penjara.

Pemerintah juga perlu membuat aturan mengenai komposisi pejabat-pejabat maupun penegak hukum yang ada di Papua. Pemerintah perlu mewajibkan minimal 50% lebih pejabat maupun penegak hukum di Papua yaitu harus berasal dari orang Papua itu sendiri. Hal ini untuk memutus dominasi ras tertentu terhadap ras lain. Dengan dipimpin oleh orang-orang Papua asli, maka kemungkinan pejabat dan penegak hukum untuk melakukan diskriminasi dan rasis cukup kecil, sehingga perampasan HAM masyarakat Papua juga akan berkurang.

### **Meningkatkan Peranan Lembaga HAM**

Lembaga perlindungan HAM selama ini hanya dapat menjangkau tingkat provinsi saja dan tidak dapat mengawasi secara intensif. Maka perlu dibentuk lembaga-lembaga perlindungan HAM di setiap kota di Papua yang terdiri dari orang-orang Papua asli dan memiliki hak untuk mengawasi aparat-aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga yang memang ikut campur langsung dalam mengatasi masalah Papua Merdeka. Hal ini karena diketahui 41,31% lebih kasus pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI, maka diperlukan lembaga yang independen dan dapat mengawasi secara langsung dan intensif.

### **Menggalakkan Isu-isu Pelanggaran HAM Papua di Media Sosial dan Media Massa.**

Pemberitaan media massa mengenai perapasan HAM yang menerpa masyarakat Papua masih tergolong cukup minim pemberitaan media, karena tertutup isu-isu OPM (Organisasi Papua Merdeka). Hal ini dikarenakan kurangnya minat dan kepedulian masyarakat mengenai isu HAM Papua, sehingga media massa yang tergolong dalam media komersial, kurang menyoroti isu HAM Papua.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus dapat mengambil peran aktif dalam menyebarkan isu-isu HAM Papua di ruang publik, baik dari mulut-ke-mulut maupun media sosial, sehingga dapat mendorong media massa untuk meliput dan menyebarkan berita dan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sebagai mahasiswa, dapat memanfaatkan media kampus, yaitu LPM kampus untuk dapat meliput dan mempublikasikan berita dan informasi mengenai isu HAM Papua. Para mahasiswa juga dapat membuat forum-forum

diskusi untuk membuka mata masyarakat mengenai urgensi isu pelanggaran HAM yang ada di Papua.

### **Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan**

Dari sekian banyak topik, keadilan menjadi topik penting setelah filsafat Yunani lahir. Dalam perjalanan sejarah filsafat hukum, keadilan juga sering dijadikan pembahasan. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai tingkah laku maupun etika yang membahas hakikat hukum. Ilmu mempelajari hukum secara filosofis merupakan arti lain dari filsafat hukum. Dalam menegakkan hukum perlu memperhatikan tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.

Dari banyaknya filsuf yang membahas keadilan, salah satunya adalah Aristoteles membahas konsep mengenai keadilan yang menjadi bidang penting dalam filsafat. Menurut Aristoteles, kata adil memiliki makna lebih dari satu. Kata adil memiliki arti berdasarkan dan suatu yang sebanding, yaitu apa yang semestinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif yang memiliki arti bahwa setiap orang yang mendapatkan hak nya disebut dan keadilan distributif yaitu keadilan yang berhubungan antara masyarakat dengan negara dalam menentukan hak.

Tidak hanya Aristoteles, seorang filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas pun menerangkan tentang konsep keadilan dengan membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum merupakan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mementingkan kepentingan umum berdasarkan undang-undang. Sedangkan keadilan khusus merupakan keadilan berdasarkan persamaan atau proporsionalitas. Konsep mengenai keadilan telah dibahas dalam aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan secara maksimal apa yang manusia butuhkan dengan pengorbanan yang minimal merupakan indikator keadilan.

Dari banyaknya teori mengenai keadilan yang telah diuraikan oleh para filsuf, teori keadilan yang dapat diterima dengan baik adalah teori milik *John Rawls* yaitu penganut aliran Utilitarianisme. Menurut aliran Utilitarianisme, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama perlu keseimbangan untuk mencapai keadilan. Tidak ada tawar-menawar dalam keadilan karena stabilitas hidup manusia terjamin oleh keadilan. Perlu aturan-aturan agar keadilan dapat beriringan baik antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Terkait dengan masalah hukum, keadilan harus ditegakan dalam setiap kehidupan manusia. Sebab dalam filsafat hukum dikehendaki beberapa tujuan seperti mewujudkan suatu keadilan, mengatur kehidupan dengan damai, membentuk masyarakat yang tertib, damai, dan aman, melindungi setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat secara hukum, serta peningkatan kesejahteraan umum. Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan erat kaitannya. Fokus dari filsafat hukum dapat dilihat dari filosofis hukum yang memiliki orientasi kepada permasalahan dari fungsi filsafat hukum itu sendiri. Contohnya adalah melakukan penertiban hukum, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib, membuat perubahan, serta mewujudkan rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit melalui pengaturan hukum.

## KESIMPULAN

Diskriminasi atau perbedaan perlakuan kepada orang Papua masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peran lembaga HAM dalam memenuhi hak masyarakat Papua. Selain itu, kebijakan mengenai pembentukan pengadilan HAM di Papua masih terhalang karena adanya UU tentang pengadilan HAM nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan pendirian pengadilan HAM hanya terdapat di empat kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Isu Papua Merdeka muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap diskriminatif masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini demi terwujudnya keadilan dengan menegakan hukum sesuai dengan filosofis yang terdapat dalam filsafat hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan peningkatan lembaga HAM, kebijakan mengenai HAM dan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta baik masyarakat maupun pemerintah lebih peduli lagi dengan isu-isu mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM.

## REFERENSI

- TirtoSudarmo, R. (2022). Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi (BW). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Mangu, D. G. S. (2022). Perubahan Status Dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka (Opm): Sebuah Analisis. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Radikalisme Dan Separatisme, 54.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125-142.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. UGM PRESS.
- Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. (2021). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Legalitas, 14(01), 1-17.
- Conoras, M. E. B., & Hikmawati, N. K. (2020). Smart City Peluang Dan Tantangan Untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2020.
- David Abdullah. (2020). George Floyd, Obby Kogoya, dan Jejak Rasialisme di Indonesia.
- Dewi, R. (2019). Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 11.